

POLITIK HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Adde Pramana Putra¹, Elfrida Ratnawati²

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

Email: adde.permanaputra2000@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:

Korupsi, Masyarakat,
Pidana

Masyarakat global menjadi lebih sadar akan korupsi, yang telah memicu perluasan gerakan antikorupsi. Mengingat setiap negara memiliki pola perilaku penyebab korupsi yang unik, maka gerakan antikorupsi ini berupaya menghapus korupsi di masing-masing negara tersebut. Di sini, kami akhirnya mengerti apa sebenarnya Badan Anti Korupsi, atau hanya Badan Anti Korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui dan menganalisis politik hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan penyelidikan hukum normatif, yang mengkaji hukum dan aturan yang ada atau digunakan untuk menangani situasi hukum tertentu. Studi normatif, juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, dilakukan pada dokumen hukum dan peraturan serta barang-barang perpustakaan. Penelitian di perpustakaan, khususnya pemeriksaan data sekunder. Jelas dari penjelasan di atas bahwa tindak pidana jabatan dalam KUHP merupakan asal tindak pidana korupsi di Indonesia. Perkembangan selanjutnya yang melibatkan standar untuk membuktikan pencemaran nama baik pidana terjadi di dalam hukum pidana sebagai hukum pidana yang berbeda. Peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi di luar KUHP berkembang pesat. Pengaturan ini diperbolehkan menurut Pasal 103 KUHP. Ketentuan Bab I-VIII naskah tersebut juga berlaku bagi perbuatan yang diancam dengan ketentuan undang-undang lain, kecuali undang-undang secara khusus menentukan lain, menurut Pasal 103 KUHP.

ABSTRACT

Keywords:

Corruption, Society,
Criminal

The global community is becoming more aware of corruption, which has fueled the expansion of the anti-corruption movement. Given that each country has a unique pattern of corruption-causing behavior, this anti-corruption movement seeks to eliminate corruption in each of these countries. Here, we finally understand what the Anti-Corruption Agency really is, or simply the Anti-Corruption Agency. The purpose of this research is to know and analyze the Criminal Law Reform in Corruption Crimes and to know and analyze the legal politics in the Criminal Law Reform in Corruption Crimes. This research is a normative legal investigation, which examines the laws and rules that exist or are used to deal with certain legal situations. Normative studies, also known as doctrinal research, are conducted on legal and regulatory documents and library items. Research in the library, especially secondary data examination. It is clear from the explanation above that the criminal act of office in the Criminal Code is the origin of corruption in Indonesia. Subsequent developments involving standards for proving criminal defamation occurred within criminal law as a distinct penal law. Regulations governing criminal acts of corruption outside the

Criminal Code are developing rapidly. This arrangement is permitted according to Article 103 of the Criminal Code. The provisions of Chapters I-VIII of the text also apply to acts that are punishable by provisions of other laws, unless the law specifically stipulates otherwise, according to Article 103 of the Criminal Code..

PENDAHULUAN

Kehidupan suatu negara sangat dipengaruhi oleh korupsi, dan pengaruh tersebut juga meluas ke kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang membantu menumbuhkan lingkungan yang mendukung kejahatan terorganisir (Prastiwi, n.d.). Masyarakat global menjadi lebih sadar akan korupsi, yang telah memicu perluasan gerakan antikorupsi. Mengingat setiap negara memiliki pola perilaku penyebab korupsi yang unik, maka gerakan antikorupsi ini berupaya menghapuskan korupsi di masing-masing negara tersebut. Di sini, kami akhirnya mengerti apa sebenarnya Badan Anti Korupsi, atau hanya Badan Anti Korupsi.

Dimulai dengan Peraturan Otoritas Militer, pengaturan dibuat untuk mencoba dan menghentikan kejahatan korupsi di luar ruang lingkup KUHP. Undang-undang yang berlaku sekarang adalah Terkait pemberantasan korupsi, telah disahkan UU No. 31 tahun 1999 dan 20 tahun 2001. Proses ini berjalan dan akhirnya diselesaikan. Instrumen hukum di luar KUHP ini menunjukkan betapa komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi. Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) yang masih menjadi tumpuan bangsa Indonesia dibentuk di samping proses pembuatan peraturan perundang-undangan supaya membantu dalam pemberantasan korupsi (Sari et al., 2020). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga dibentuk untuk melengkapi perangkat antikorupsi tersebut (Rawi et al., 2020).

Peristiwa di masa depan menunjukkan bahwa perusahaan selain orang sebagai pelaku atau subjek korupsi. Apalagi dalam keadaan korupsi, korporasi telah dianggap sebagai objek hukum pidana. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, pihak hukum yang terlibat dalam tindak pidana korupsi bisa berupa orang maupun badan, terutama badan usaha. Perseroan sendiri dimaksud di Pasal 1 Ayat (1) yakni kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang dapat berbadan hukum maupun tidak. Kemudian, UU No. 20 Tahun 2001 sesuai Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai koruptor.

Karena dominasi kepentingan politik dan kekuasaan, kemajuan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak merata (Rannie, 2021). Sejak lengsernya Soeharto sebagai presiden, tuntutan masyarakat untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin gencar. Inilah salah satu tujuan perjuangan masyarakat untuk reformasi. Mahasiswa bersama organisasi pro reformasi lainnya meminta mantan pemimpin Soeharto dan kroni-kroninya itu segera diperiksa serta diproses hukum karena terbukti melakukan pelanggaran KKN saat menjabat. Korupsi merupakan tindak pidana yang mengancam keamanan dan stabilitas Indonesia serta prinsip demokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas (Annur, 2022).

Setelah Reformasi 1998, kita mengira demokrasi sudah berakhir, tetapi korupsi di Indonesia masih merasuki hampir setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, membuat demokrasi tidak berarti. Persoalan korupsi di Indonesia yang meliputi nepotisme dan kolusi merupakan persoalan yang sangat kompleks. Korupsi telah mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan. Watak biadab polisi tidak cukup mampu menghentikan laju kemerosotan. Selain keraguan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi, korupsi tampaknya sudah menjadi budaya, menambah tantangan bagi aparat penegak hukum (Krisnandi et al., 2019).

Kekotoran di Indonesia sendiri sudah sedemikian ekstrem karena buruknya kualitas etika para penguasa di Indonesia. Immanuel Kant, yang hidup dari tahun 1724 hingga 1802, menyatakan: "Betapa tingginya bintang-bintang di atas kepala, tampaknya masih ada kualitas yang sangat tinggi di dada manusia". Di batu nisan makam Immanuel Kant terdapat ucapan bijak seperti ini. hanya segelintir pemikir (peneliti) luar biasa yang secara kuat menelaah persoalan moral di tengah gegap gempita pemuliaan nalar di masa kini. Menurut Kant, kualitas dan manfaat manusia yang dikontraskan dengan hewan berbeda ada dalam etikanya. dalam kualitas yang mendalam bahwa orang melacak naluri manusia mereka (Manullang & Nainggolan, 2018).

METODE

Penelitian ini merupakan penyelidikan hukum normatif, yang mengkaji hukum dan aturan yang ada atau digunakan untuk menangani situasi hukum tertentu. Studi normatif, juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, dilakukan pada dokumen hukum dan peraturan serta barang-barang perpustakaan. Penelitian di perpustakaan, khususnya pemeriksaan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini yakni mengumpulkan data mengenai topik-topik utama yang akan diteliti, yang meliputi: Buku-buku, temuan-temuan kajian kepustakaan, karya-karya ilmu pengetahuan, serta bahan-bahan hukum pokok yang merupakan dokumen-dokumen hukum yang mengikat layaknya peraturan perundang-undangan yang relevan adalah contoh-contoh sumber hukum sekunder yang menjelaskan dokumen-dokumen hukum primer. Dalam penelitian ini, generalisasi digunakan untuk menggambarkan sesuatu, dan kemudian ditarik kesimpulan yang lebih spesifik darinya menggunakan penalaran deduktif, juga dikenal sebagai analisis deduktif informasi hukum atau prosedur analisis data (Zainuddin, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tanggung jawab korporasi saat ini tidak dimasukkan ke dalam hukum pidana Indonesia. Dalam bidang hukum pidana, "melakukan sesuatu" selalu berarti bertanggung jawab untuk melakukannya (atau tidak melakukannya). Oleh karena itu, "pelaku" pertama-tama adalah orang yang melakukan sebagian dari delik dan memenuhi semua syarat yang digariskan dalam rumusan delik. Terkadang sulit untuk mengidentifikasi pelaku tindakan tertentu. Perorangan biasa sebagai subjek pengaturan pidana juga dapat dilihat dari rencana pasal yang pada umumnya menggunakan kata "barang siapa", "orang", atau "orang yang melakukan kesalahan". Walaupun dalam KUHP perusahaan jelas bukan merupakan subjek pengaturan pidana, namun dalam beberapa peraturan persekutuan telah dijadikan subjek pengaturan pidana. Ada tiga tahap perkembangan hukum positif Indonesia: hal-hal yang dapat dimintai pertanggungjawaban oleh perusahaan, Hal-hal yang dapat dihukum oleh organisasi, dan hal-hal yang dapat dihukum oleh bisnis (Sekarwangi & Bernardus, 2019). Tahap I menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat dilakukan oleh korporasi; tahap II menunjukkan bahwasanya korporasi bisa berbuat kejahatan, tetapi hanya manusia biasa yang dapat dimintai pertanggungjawaban; dan tahap III menunjukkan bahwa korporasi dan manusia alami dapat melakukan kejahatan dan dimintai pertanggungjawaban serta dihukum (Krisnandi et al., 2019).

UUPTPK mengartikan seseorang baik sebagai orang perseorangan maupun korporasi, sehingga korporasi menjadi subyek korupsi dalam konteks ini. Menurut penafsiran ini, jika kita kaitkan secara kuat antara ketentuan-ketentuan dalam UUPTPK, maka kekhususan penghinaan, yang memasukkan unsur setiap orang sebagai unsur kejahatan, ditetapkan dalam beberapa perbuatan melanggar hukum. hukum, antara lain: aksi unjuk rasa yang meninggikan orang lain maupun diri sendiri secara melawan hukum yang mampu merugikan keuangan maupun perekonomian negara (lihat pasal 2 UUPTPK); Memberi hadiah dan menerima suap karena jabatan (lihat pasal 5, 6, 13, dan 14 UUPTPK); melakukan protes palsu untuk mengenakan denda (lihat pasal 7 UUPTPK); dan menyalahgunakan wewenang dalam posisi atau peran yang merugikan ekonomi atau keuangan publik. Sedangkan sebagaimana diatur dalam Membantu atau berkonspirasi dalam berbuat tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 15 dan 16 UUPTPK. Termasuk pula tindak pidana lain yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, seperti menghalang-halangi atau menghalangi penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan yang memenuhi ketentuan Pasal 21 UUPTPK dan tidak memberikan keterangan maupun memberikan data yang tidak valid menurut Pasal 22 UUPTPK. Setiap orang-orang yang berkaitan dengan rencana demonstrasi penjahat pencemaran nama baik seperti yang digambarkan di dalamnya termasuk mengarahkan subjek peraturan perusahaan. Dengan tujuan agar kemitraan dapat dianggap bertanggung jawab sebagai subjek yang sah dalam berbagai aspek dari berbagai jenis pencemaran (Visnu et al, 2018).

UU No. 20 Tahun 2001, yang merevisi UU No. 31 Tahun 1999 bertujuan untuk menghapuskan tindak pidana korupsi, memuat Pasal 20 ayat (2) mengatur secara tegas mengenai pengertian tindak pidana korupsi korporasi, yaitu: Korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana tindak pidana korupsi apabila dilakukan oleh orang perseorangan yang bertindak sendiri maupun bersama-sama dalam lingkungan perusahaan dan berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya. Rincian praktis rumusan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Aturan Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi. Sesuai dengan Pasal 4 Perma, hukum harus menjadi unsur kesalahan untuk kegiatan pidana korporasi agar dapat dimintai pertanggungjawaban. Contoh unsur kesalahan tersebut antara lain: Tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi atau keuntungan korporasi memperoleh keuntungan atau keuntungan darinya; korporasi mengizinkan kegiatan kriminal; atau perusahaan gagal mengambil tindakan pencegahan penting untuk mencegah kejahatan, menghindari dampak yang lebih parah, serta menjamin kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang relevan (Sibarani & Santiago, 2021).

Jaksa Penuntut Umum bertugas membuat penetapan ini dalam hukum acara pidana Indonesia. Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyiratkan hal itu Ini menyatakan bahwa penuduh atau tersangka tidak perlu menetapkan kasusnya. Ketentuan ini merupakan gambaran konsep “praduga tak bersalah”, menurut penjelasan Pasal 66 KUHAP. Sebaliknya, penuntut umum berfungsi sebagai aparat yang berwenang mengajukan segala upaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa dari sudut pandang hukum acara pidana (Dahoklory, 2020). Intinya, membalikkan beban pembuktian berarti memberikan beban pembuktian kepada terdakwa daripada penuntut umum.

UU No. 1 adalah salah satu contoh sistem pembuktian terbalik di Indonesia. UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana sudah digantikan oleh UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tikor”) secara tuntas, membalikkan beban pembuktian secara adil atau berimbang. Pendekatan terbatas atau berimbang dalam membalikkan beban pembuktian tersebut dipaparkan dalam penjelasan UU Tipikor. Menurut undang-undang, terdakwa diharuskan untuk mengungkapkan semua kekayaannya, termasuk istri atau pasangannya, anak-anak mereka, dan harta mereka, dan memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia tidak melakukan tindakan korupsi yang melawan hukum. Semua orang yang terlibat dalam kasus ini ada kaitannya, namun ketua pemeriksa tetap wajib menyampaikan dakwaannya (Tyasari & Ruliana, 2021). Pasal 37 ayat (1) Peraturan Destitusi dan Pasal 37A ayat (3) Peraturan Degradasi harus dilihat dalam kaitannya dengan cara-cara yang dibatasi atau diubah untuk membalikkan persyaratan pembuktian gugatan:

Pasal 37 UU Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “terpidana dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.”

Bagian 3 Pasal 37A UU Tipikor Menurut Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, serta 16 UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Tindak Pidana Pemusnahan serta Pasal 5 s/d Pasal 12 Kepatuhan tersebut, ketentuan tersebut pada ayat (1) dan (2) adalah tindak pidana maupun perkara pokok, sehingga Pemeriksa Umum tetap wajib membuktikan dakwaannya.” (Kif, 2017).

Inti korupsi terdapat dalam sejumlah pasal KUHP. KUHP mencakup tiga bab dan tiga bagian unik yang membahas korupsi:

- a) Menurut Pasal 209 dan 210 KUHP, Bab VIII mengatur kejahatan yang dilakukan terhadap otoritas publik.
- b) Bagian XXV sehubungan dengan demonstrasi palsu, khususnya Pasal 387 dan 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pelanggar.
- c) Pasal 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP dibahas dalam Bab XXVIII. (Kif, 2017).

Kumpulan pasal KUHP tersebut belum efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia. Upaya pemerintah meredam berkembangnya potensi yang meningkat ditunjukkan dengan penggantian peraturan-peraturan tentang korupsi yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan dalam menangani tindak pidana korupsi. Hal ini karena kemerosotan yang telah menyembunyikan contoh-contoh perilaku dan berfokus pada bidang politik atau negara, keuangan, hukum, keuangan dan sosial-sosial, merupakan ujian bagi kepolisian.

Tindak pidana korupsi yang disebut juga Tipikor dianggap sebagai delik luar biasa karena semakin marak, sistematis, dan luas cakupannya. Korupsi merupakan kejahatan transnasional karena telah melampaui batas negara. Korupsi harus diatur secara khusus dengan perangkat hukum khusus karena merupakan kejahatan luar biasa. Pengaturan KUHP sebelumnya dianggap tidak cukup untuk memerangi korupsi. Akibatnya, pengaturan khusus ini diperlukan.

Genosida adalah kejahatan yang termasuk kejahatan luar biasa, menurut Konvensi Pengadilan Kriminal Internasional, atau Statuta Roma; pelanggaran terhadap umat manusia; kejahatan agregasi dan perang. Namun, belum ada peristiwa korupsi besar di Indonesia yang

berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk pelanggaran HAM yang masuk kategori kejahatan yang tidak dapat dibenarkan (Maulinda et al., 2016).

Politik hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Korupsi

Sejak ditetapkannya UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemusnahan Pelanggaran Kekotoran, pembuat undang-undang menganut Ajaran Pembuktian yang Dapat Diakui dalam mengungguli kewajiban pidana korporasi dengan perpaduan Sila Total, Asas Ultra Vires, dan Ajaran Keuntungan. UU Pemberantasan Fraud tahun 2001, yang merevisi UU No. UU No. 31 Tahun 1999, mengidentifikasi korporasi dan orang sebagai sumber kejahatan. UU No. 20 Tahun 2001 adalah bagian dari UU No. UU No. 31 Tahun 1999 yang direvisi oleh KUHP Alex Specialis.

Topik UU No. 20 Tahun 2001 adalah salah satu pasal dari UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah mengenai penyuapan pejabat publik yang merupakan tindak pidana korupsi. Pelaku suap pejabat publik adalah pegawai negeri (birokrat), yang dapat menerima dan memberi suap, sedangkan pegawai swasta atau non-publik (majikan) hanya dapat memberikan suap. Selain itu, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa PNS merupakan subjek tindak pidana korupsi, sedangkan non PNS hanya dapat menjadi subjek penyuapan, yang dituangkan di UU No 3 Tahun 1971 (UU No 3 Tahun 1971) (Sindar, 2016).

Berkaitan dengan hal tersebut, Andi Hamzah menilai dalam delik debasement terdapat delik seperti ilegal, memajukan diri sendiri sulit untuk diterapkan pada perusahaan, namun menurutnya yang paling bertanggung jawab terhadap kemitraan adalah demonstrasi lunas kewenangan terbuka, Sutan Remy Sjahdeini, sebaliknya, berpendapat bahwa korporasi hanya bisa menjadi korup jika aktif melakukan omkoping atau memberi suap. Meskipun terkait dengan Kewenangan Pidana, Kewenangan KUHP diatur di Pasal 10. Dalam Pasal 69 KUHP, Pidana terdiri dari:

A. kesalahan mendasar:

- 1) hukuman mati; (KUHP 6, 11, 67.)
- 2) penahanan; 12-17, 24 dst., KUHP 27 dst., 32 dst., 38, 42, 67; Inv. Sw. 2 dst.)
- 3) penahanan; 18-33, 38, 41, dan seterusnya; Inv. Sw. 2 dst.)
- 4) denda; (KUHP 30-33, 38, 42.)
- 5) hukuman penjara;

B. penalti tambahan:

- 1) pembatalan sebagian hak; KUHP 35 dan lainnya 38, 47 3.)
- 2) penyitaan barang tertentu; ISR. 145; 39-42 KUHP.)
- 3) pengumuman putusan oleh hakim. KUHP 43, 473.)

Kemudian Pasal 5, 6, serta 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ancaman pidana sebagai berikut:

- a. hukuman mati;
- b. hidup di penjara; dan
- c. denda.

Kemudian, pada poin tersebut, Pasal 18 ayat (1), yang menyatakan bahwa meskipun ada disiplin ekstra yang disinggung dalam KUHP, disiplin ekstra adalah:

- a. penyitaan barang-barang penting yang berwujud maupun tidak bergerak yang digunakan untuk maupun dikumpulkan melalui tindak pidana tindak pidana, termasuk organisasi yang dinyatakan oleh terpidana sebagai tempat terjadinya kejahatan dan barang pengganti;
- b. pembayaran penggantian dalam jumlah maksimum yang mungkin, sama dengan sumber daya yang diterima dari bukti devaluasi;
- c. penutupan organisasi secara keseluruhan maupun sebagian selama paling lama 1 tahun;
- d. pembatasan semua atau sebagian dari hak-hak tertentu maupun pembatalan semua atau sebagian dari keuntungan tertentu yang telah diberikan atau dapat diberikan oleh otoritas publik kepada narapidana.

Pengadilan atau poging, dianggap sebagai kejahatan dalam hukum pidana Indonesia jika tidak lengkap atau tidak sempurna. “Suatu percobaan untuk melakukan suatu kejahatan diancam dengan pidana, jika pada permulaan perbuatan itu jelas maksud pembuatnya dengan demikian belum sempurna perbuatan itu sampai dilakukan semata-mata karena keadaan di luar kekuasaannya,” bunyi pasal tersebut. 53 KUHP. Undang-Undang Pemusnahan Kekotoran secara tegas dan jelas menyatakan delik percobaan dengan kata-kata janji yang apabila Pelanggaran tersebut tidak lengkap atau salah menurut Pasal 53 KUHP, tetapi pelanggaran penghinaan itu mengandung unsur paksaan. Alasan harus diberikan untuk menunjukkan bahwa janji yang dibuat atau bahkan dibuat dipahami. Efektif atau tidaknya, itu sudah merupakan upaya untuk melakukan tindak pidana korupsi dan dapat berakibat pada hukuman (Prodjodikoro, 2014).

Konsep “poging” yang dilarang dalam Pasal 53 dan 54 KUHP, merek dagang alternatif dari upaya untuk melakukan demonstrasi pencemaran nama baik, karena menurut Pasal 54 KUHP dinyatakan bahwa upaya untuk melakukan kesalahan tidak dikutuk. Situasi tersebut memerlukan pendekatan khusus dalam strategi pemberantasan korupsi di Indonesia, bahkan korupsi telah diangkat menjadi kejahatan yang tidak biasa di sana, konsepnya upaya melakukan tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dihukum. Ada keterkaitan atau keterkaitan antara peraturan masa percobaan dengan ketentuan pidana peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Tidak dalam hukum UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur percobaan dalam beberapa ketentuan pidananya. 5 UU No. 20 Tahun 2001 menunjukkan kepada presiden bahwasanya perbuatan curang yang menampilkan keteduhan dengan “menjanjikan sesuatu” adalah pelanggaran yang berat. Dalam pembuktian sangat penting untuk menunjukkan apakah para pihak (subjek hukum) membuat janji secara lisan atau tertulis. Jika terbukti mereka membuat janji dengan lisan atau tulisan, maka dengan sendirinya terlihat bahwa mereka melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut KUHP, upaya untuk melakukan kejahatan tidak dapat mengakibatkan hukuman; Namun demikian, percobaan untuk melakukan tindak pidana korupsi justru dapat mengakibatkan suatu pemidanaan karena tindak pidana percobaan merupakan delik yang dirumuskan secara formal di mana unsur-unsur Tindak pidana itu ditetapkan sejak awal suatu tindak pidana baik dengan lisan atau tulisan berjanji untuk memberikan, tanpa memperhatikan pemenuhan maksud

dari jaminan atau pemberian itu. Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pidana dari peraturan dan undang-undang di luar KUHP saling berhubungan atau memiliki kaitan dengan peraturan percobaan. Berdasarkan UU No. 1 yang digantikan oleh PP No. 31 Tahun 1999 mengenai Pembongkaran Tindak Pidana Penghinaan, pengertian pengaturan digunakan untuk mengatur tindak pidana korupsi dalam berbagai bagian KUHAP. Kumpulan pasal UU No. 20 Tahun 2001 mengenai UU No. 31 Tahun 1999 yang mengatur tindak pidana korupsi akan memasukkan konsep-konsep dari KUHP.

Sejumlah tindakan pidana UU No. 20 Tahun 2001 dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur percobaan. UU No. 31 Tahun 1999. Sementara KUHP menyatakan bahwa upaya melakukan kejahatan tidak dipidana, upaya melakukan tindak pidana korupsi justru dipidana karena delik yang diadili dirumuskan secara resmi, artinya unsur delik adalah jaminan (pemberian), baik tertulis maupun lisan, dan tidak merupakan pemenuhan tujuan yang dimaksudkan janji atau hibah (Kristianto, 2016).

Tindakan kepuasan hanya dicakup oleh UU No. 11 Tahun 1980, yang juga mencakup tindak pidana penyuapan (UU 11/1980), tidak seperti demonstrasi penuh, yang telah diatur oleh Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73*) dan PP no. 30 Tahun 2002 yang lazim disebut UU Pemberantasan Korupsi, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, merevisi UU No. 31 Tahun 1999, yang juga mengatur tentang pemidanaan Tindak Pidana Korupsi”) (Hidayat, 2021). Gratifikasi Klarifikasi Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada umumnya adalah pemberian. Ini mencakup hadiah uang tunai, komoditas, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, akomodasi, tamasya, maupun fasilitas lainnya. Ini termasuk memberikan perawatan medis gratis. Rekomendasi ini dikumpulkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang dilaksanakan dengan maupun tanpa menggunakan teknologi).

Penyusunan Pedoman Kepuasan ini merupakan bentuk kekhawatiran yang dapat berdampak negatif dan bisa disalahgunakan, khususnya pengelolaan sektor publik, sehingga unsur ini menjadi sasaran dalam larangan pembuktian pencemaran nama baik dalam undang-undang. Jika kebiasaan memberi dan menerima gratifikasi dari pejabat pemerintah dan pegawai negeri dapat diakhiri, maka tindakan pungutan liar dan suap diyakini akan berkurang atau bahkan dihapuskan sama sekali.

Mengenai contoh gratifikasi yang sering berupa hadiah, sebagai berikut:

- Pada hari raya keagamaan, rekan kerja atau bawahan memberikan hadiah atau bingkisan kepada pihak berwenang.
- Hadiah atau paket pejabat yang dikirim oleh kaki tangan pejabat yang berwenang pada pernikahan muda
- Distribusi tiket perjalanan profesional atau keluarga gratis untuk penggunaan pribadi
- Pejabat membeli barang dari mitra dengan harga khusus 5. Pejabat mendapatkan biaya atau pungutan haji dari mitra
- Hadiah dari mitra untuk ulang tahun maupun acara pribadi lainnya
- Memberikan hadiah atau kenang-kenangan kepada otoritas saat dalam perjalanan bisnis
- Memberikan hadiah maupun uang sebagai bentuk terima kasih atas bantuannya

Advokat profesional untuk pelanggaran kesenangan harus mengingat bahwa hukuman yang tercantum dalam Pasal 12B kalimat (2) Peraturan Penghancuran Penghinaan mencakup penjara seumur hidup maupun hukuman penjara paling sedikit 4 tahun dan sampai 20 tahun, serta denda besar. minimal Rp200.000.000 dan maksimal Rp1.000.000.000 (1 Miliar Rupiah).

Pidana Tambahan Sebagai Tambahan Pidana Utama Sesuai dengan sifatnya, Pidana Tambahan bersifat fakultatif. Hubungan ini merupakan sifat fakultatif pidana tambahan, menurut Hazewinkel-Suringa, yang berpendapat bahwa kedua straffen memiliki sifat fakultatif yang lebih benar. Menurut keterangan singkat Jonkers, Hanya setelah pidana pokok dilaksanakan barulah dapat dijatuhkan pidana lebih lanjut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 250bis, Pasal 261, dan Pasal 275 KUHP, dalam hal ini tidak dapat diterapkan disiplin ekstra, meskipun ada juga pidana tambahan yang bersifat primer (Mawikere, 2016).

Oleh karena itu, secara umum kalimat sekunder adalah kalimat yang tidak dapat dijalankan tanpa kalimat utama. Selain itu, hukuman tambahan tidak perlu dijatuhkan sama sekali dan hanya dapat ditambahkan ke kalimat pertama saja. Ada tiga (tiga) jenis disiplin tambahan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Kemudian akan dikaitkan dengan KUHP tambahan yang digunakan di TPK, berdasarkan pengetahuan tentang KUHP yang disajikan di atas. Sebagaimana diketahui bahwa pembayaran ganti kerugian sebesar harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud di Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UUTPK, merupakan tindak pidana lanjutan terhadap TPK. Jika pelaku tidak membayar uang itu dalam waktu satu bulan sebelum putusan pengadilan disahkan, kejaksaan dapat menyita barang-barang tersebut dan menjualnya secara lelang untuk membayar uang pengganti. Pidana penjara yang tidak lebih dari kemungkinan pidana pokok yang paling berat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan ini, jika terpidana kekurangan dana untuk membayar uang pengganti tersebut pada ayat (1) huruf b. dan pengadilan yang dipilih tidak serta merta menentukan lamanya hukuman.

Pengembalian kekayaan negara dengan membayar kembali hasil kejahatan sekarang menjadi standar yang berdiri sendiri karena premis hukum yang mengatakan bahwa pejabat yang korup tidak dapat mengambil keuntungan dari tindakan mereka. Keadaan kerugian dan penurunan baik jumlah dan kualitas kegiatan ekonomi serta kesejahteraan mereka yang terkena dampaknya yang disebabkan oleh mereka yang melakukan korupsi sehubungan dengan kegiatan kriminal dapat diperbaiki melalui penyitaan aset hasil korupsi perilaku yang dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana. Apa yang bisa dipegang untuk situasi ini adalah:

- Kekayaan yang diperoleh melalui usaha atau kegiatan yang rusak.
- Kekayaan yang diperoleh melalui operasi atau kegiatan yang terjadi akibat keburukan.
- Penyebaran informasi palsu, menipu, tidak jelas, menyakitkan, atau tidak akurat menghasilkan keuntungan, khususnya uang yang diperoleh melalui praktik komersial yang terlarang atau tidak etis.

Cara mengembalikan penghasilan mereka dari korupsi dengan imbalan hukuman pidana (diberikan kepada pelaku) dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pembenaan dan Penghapusan Tindak Pidana Demonstrasi yang Berat (UU 31/1999). Pasal 4 UU 31/1999

mengatur bahwasanya penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi sesuai dengan Pasal 2 dan 3 tidak berakhir dengan mengganti rugi keuangan maupun perekonomian negara.

Klarifikasi Pasal 4 UU 31/1999 lebih lanjut menyatakan: "Pengembalian uang negara yang hilang atau perekonomian negara tidak menghilangkan hukuman terhadap pelaku kejahatan." Apabila para koruptor yang dimaksud di Pasal 2 dan Pasal 3 sudah memenuhi syarat pasal tersebut di atas, maka berlaku hal tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara merupakan suatu prosedur penyitaan dan penyitaan yang dapat digunakan untuk memberantas kejahatan.

Pengadilan dapat menjatuhkan sanksi tambahan di luar sanksi utama dalam sidang ganti rugi keuangan negara, seperti: (Sibuea et al., 2016).

1. Perampasan harta benda maupun barang fisik yang digunakan maupun diperoleh sehubungan dengan tindak pidana korupsi, berikut biaya penggantian barang dan usaha terpidana. UU 20/2001 dan Huruf A UU 31/99, ayat (1)
2. Diperlukan ganti rugi sebesar-besarnya atas harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang melawan hukum seperti yang dimaksud di Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) UU 31/99 juncto UU 20/2001.
3. Denda, Peraturan TPK bertujuan untuk merinci pengesahan pidana gabungan (hukuman penjara atau kemungkinan denda), total opsi lain (hukuman penahanan dan denda), dan pengertian kewenangan pidana untuk jangka waktu pengesahan pidana adalah pidana yang telah ditentukan.
4. Barang sitaan harus diputuskan apabila terdakwa meninggal dunia (*in absentia court*) pada saat putusan dijatuhkan dan terdapat cukup bukti bahwasanya pelaku melakukan tindak pidana korupsi. (5), (6), dan (7) Pasal 38 UU 31/99 dan 20/2001.

Sehubungan dengan hal tersebut, UU Nomor 30 Tahun 2002 yang membentuk Komisi Penghapusan Kotoran sebagai alat administrasi resmi untuk menangani tindak pidana pencemaran adalah sah. Tujuan dari Hukum Kehancuran dan Kehancuran Praktek KKN dapat ditahan atau, setidaknya, lebih mudah diidentifikasi di bawah kekuasaan mayoritas dan masyarakat terbuka di mana yayasan delegasi rakyat dan lembaga penilai seperti Badan Pengkaji Unggul (BPK) dapat bekerja dengan sukses. Kekotoran di Indonesia saat ini sulit ditentukan karena sudah merajalela, menjalar seperti tumor ganas, karena menetap dan tersistem. Dengan demikian, upaya pemberantasan KKN membutuhkan kekuatan dari seluruh komponen di Wilayah Indonesia, terutama dari Kepala Negara dan kepolisian (Simbolon, 2020).

Di Indonesia, desain politik tercipta melalui bolak-balik antara yang berbasis suara dan diktator, sementara kepribadian item yang sah berlanjut secara bolak-balik antara responsif dan moderat. Sementara itu, untuk membangun ketertiban hukum dan membatasi dampak politik, "survei hukum" sebenarnya dapat digunakan sebagai alat kontrol yang layak. Di Indonesia, otonomi hukum biasanya terbatas, khususnya ketika berhadapan dengan subsistem politik. Sementara keberhasilan kodifikasi dan penyatuan berbagai bidang hukum dapat menyebabkan berkembangnya struktur hukum di semua konfigurasi politik, Fungsi penegakan hukum seringkali

tidak dilaksanakan secara efektif. Oposisi politik terhadap langkah-langkah untuk menegakkan supremasi hukum mengganggu pertumbuhan fungsi dan struktur hukum yang sinkron.

Sungguh regulasi dihadirkan ke dunia sebagai impresi dari desain politik yang melatarbelakanginya. Hukuman-hukuman negara hukum tidak lebih dari perwujudan kehendak politik yang saling bersaing. Pada kenyataannya, terbukti bahwa politik menentukan bagaimana hukum berlaku. Itulah yang dikemukakan satjipto Rahardjo Ketika kita memeriksa bagaimana subsistem hukum yang berbeda berinteraksi, menjadi jelas bahwa regulasi tetap bergantung pada undang-undang karena ada konsentrasi otoritas yang lebih tinggi di bidang ini. Hukum dipandang sebagai produk ideologis yang meresmikan atau mengkristalkan niat politik melalui interaksi dan persaingan. Selain itu, undang-undang adalah manifestasi dari kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, dan keadaan politik yang berubah memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana kebijakan publik diimplementasikan. Dihubungkan dengan kaitan antara rancangan politik dan pemusnahan kemerosotan, sangat mungkin dicari kepribadian penguasa publik yang terjadi pada masa itu. Banyak pejabat pemerintah yang ditahan atas dugaan korupsi, padahal beberapa aparat penegak hukum ikut serta dalam kegiatan yang menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia. Hasil dari penghancuran kemerosotan adalah tetap di udara dengan kehadiran atau ketidakhadiran bantuan politik dari para spesialis (Kamal, 2021).

Dukungan politik dapat diakui dalam berbagai jenis strategi, yang semuanya mengarah pada ruang, kondisi, dan keadaan yang membantu program pemusnahan kemerosotan untuk bekerja lebih sukses. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi secara kolektif dapat didorong dengan adanya dukungan politik dari penguasa. Mengambil sikap politik dalam kampanye pemberantasan korupsi adalah memandang perilaku korupsi sebagai musuh bersama karena dampak negatif dan kerugian akibat korupsi telah membahayakan kelangsungan hidup negara. Sistem politik yang dijalankan sangat berpengaruh terhadap penanganan kemerosotan, karena kemerosotan bukan hanya efek samping yang halal tetapi sangat penting bagi tatanan politik, karena sulit memisahkan upaya pemusnahan kemerosotan dari penataan tatanan politik yang terkait dengan pemerintahan yang sah (Triningsih, 2016).

KESIMPULAN

Jelas dari penjelasan di atas bahwa tindak pidana jabatan dalam KUHP merupakan asal tindak pidana korupsi di Indonesia. Perkembangan selanjutnya yang melibatkan standar untuk membuktikan pencemaran nama baik pidana terjadi di dalam hukum pidana sebagai hukum pidana yang berbeda. Peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi di luar KUHP berkembang pesat. Pengaturan ini diperbolehkan menurut Pasal 103 KUHP. Ketentuan Bab I-VIII naskah tersebut juga berlaku bagi perbuatan yang diancam dengan ketentuan undang-undang lain, kecuali undang-undang secara khusus menentukan lain, menurut Pasal 103 KUHP. Realitas bahwa korupsi diatur di luar KUHP menunjukkan bahwa secara formil dan materil (peristiwa) keduanya cukup khusus. Menurut Loebby Loqman, aturan tegas tentang pidana pencemaran nama baik dalam aksi unjuk rasa merupakan sekutu KUHP. Secara khusus, sejak awal terlihat bahwa Undang-Undang Penghapusan Tuntas Tindak Pidana Suap merupakan Undang-Undang Tindak Pidana Khusus

sejak lahir. tertulis. Secara khusus, di luar KUHP serta KUHAP, Hukum Pidana menguasai baik undang-undang substantif maupun hukum acara. Dengan mempertimbangkan tidak hanya tindakan tetapi juga dampak yang ditimbulkan oleh pelaku korupsi, Indonesia merumuskan kebijakan konstitusi terkait dengan substansi penuntutan kasus korupsi dari perspektif hukum dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2022). *Ini Situs E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak per Agustus 2022*. Databoks.
- Hidayat, R. A. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembiayaan Gadai Syariah. *Sumber*, 5–298.
- Kamal, A. (2021). Penegakan Hukum Atas Kerugian Keuangan Negara melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *SINTAKSIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(3), 42–53.
- Krisnandi, H., Efendi, S., & Sugiono, E. (2019). *Pengantar manajemen*. Lembaga Penerbitan Universitas UNAS.
- Kristianto, D. (2016). Delik Percobaan sebagai Delik Selesai dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 5(2).
- Manullang, H., & Nainggolan, O. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direktur Bumd (Studi Putusan No. 24/Pid. Sus_TPK/2018/PN. Mdn). *Jurnal Hukum PATIK*, 7(1), 10–20.
- Maulinda, R., Dahlan, D., & Rasyid, M. N. (2016). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja pada PT. Indotruck Utama. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 337–351.
- Mawikere, A. L. (2016). Tanggungjawab Pidana Terhadap Perbuatan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 5(1).
- Prastiwi, D. E. (n.d.). Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pemberantasan Korupsi. *Pamulang Law Review*, 2(1), 63–72.
- Rannie, M. (2021). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 163–174.
- Rawi, M. A. T., Wibowo, G., & Dwisaputra, M. R. A. (2020). The Influence Of Social Media, Brand Image And Celebrity Endorser To Purchase Intention On Tokopedia. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 4(7), 1–9.
- Sari, N. P. N. E., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang no 13 Tahun 2003. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 124–128.
- Sekarwangi, D. L., & Bernardus, D. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi Di Departemen PT SI. *Jurnal Performa*, 4(3).
- Sibarani, S., & Santiago, F. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Berdasarkan

- Uu No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 125–138.
- Sibuea, D. T., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–7.
- Simbolon, N. Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 157–177.
- Sindar, R. T. (2016). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Melakukan Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 5(5).
- Triningsih, A. (2016). Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 124–144.
- Tyasari, A. A., & Ruliana, P. (2021). Model Komunikasi Coorporate dalam Membangun Citra Perusahaan. *CARAKA: Indonesian Journal of Communications*, 2(1), 27–42. <https://doi.org/10.25008/caraka.v2i1.54>
- Zainuddin, A. (2016). Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Ariani Ayu Putri, *Ilmu Gizi, Yogyakarta: Nuha Medika*.



under a

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License